



P U T U S A N
Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Joko Haryono, Mm Bin Soeharjom Sugito, Pekerjaan : Pensiunan,

NIK NIK : 3275502050660031 berkedudukan di
Kepoh Gede, RT/RW : 002/005, Kelurahan
Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah, ;

Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri
sekaligus sebagai Wali dan Pemegang Hak Asuh
dari anak kandungnya bernama JABAR LINTAS
SAMODRA Bin JOKO HARYONO;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IRWAN
SYA'BAN, SH., TAUFIK KURACHMAN, SH., MH.,
dan ERZI ZULFIAN, SH.**, Advokat, Konsultan dan
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **IRWAN,
TAUFIK, ERZI & REKAN** yang beralamat di
Rukan Grand Galaxy City, Jalan Boulevard Raya,
Blok RGB No. 98 Grand Galaxy City, Kota Bekasi
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18
Januari 2024, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2
Februari 2024 dengan Nomor :
36ec/SK/2024/PN.Bks,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tessa Tiara, bertempat tinggal di Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW
006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi
Barat, Kota Bekasi, , Jawa Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irwan,
S.H., M.H., dan Ali Dalimunthe, S.H.**, para
Advokat pada Kantor Hukum **Mega & Associates**,
berkedudukan di Jln. Kemayoran Timur No. 14, Rt.
13/07, Kel./Kec.: Kemayoran, Jakarta Pusat
10620, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04-

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MGA/SKH/III/2024 tanggal, 04 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor : 324/SK/2024/PN.Bks; sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Amandemen Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat 2 UU 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan salah satunya adalah Peradilan umum dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang bersifat umum seperti perkara Wanprestasi (inkar janji) dan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa apabila dasar hukum tersebut diatas dikorelasikan dengan permasalahan hukum pada perkara a quo, dimana JABAR LINTAS SAMODRA Bin JOKO HARYONO selaku Penerima Hibah berdasarkan Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks, atas tanah seluas 242 m2 (*dua ratus empat puluh dua meter persegi*) beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi (selanjutnya disebut Objek Perkara) hingga diajukannya gugatan ini tidak mendapatkan haknya sebagaimana penetapan dimaksud, karena objek hibah tersebut dikuasai dengan tanpa hak oleh TERGUGAT dan tindakan TERGUGAT tersebut dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGUGAT selaku Wali dari JABAR LINTAS SAMODRA

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JOKO HARYONO (Penerima Hibah) ini telah tepat dan sesuai kompetensi yang disyaratkan undang-undang dalam hal ini kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT (semula suami istri) menikah pada tanggal 29 Juli 2011 dihadapan Pegawai Pencatatan Akad Nikah Kecamatan Petamburan Grogol Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan dicatat dalam buku Nikah Nomor 695/148/VII/2011;

4. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai anak laki-laki bernama **JABAR LINTAS SAMODRA Bin JOKO HARYONO**, yang lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 2013;

5. Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT menghibahkan sebidang tanah seluas 242 m2 beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3504 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Cendana 2;
- Sebelah Timur : Rumah No. 56, Jl. Cendana 2;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 29, Jl. Gaharu 2;
- Sebelah Barat : Rumah No. 52, Jl. Cendana 2;

kepada anak kandungnya yang bernama **JABAR LINTAS SAMODRA Bin JOKO HARYONO**;

6. Bahwa pengajuan permohonan pemberian hibah tersebut senyatanya telah diketahui dan dibenarkan oleh TERGUGAT selaku ibu kandung penerima hibah (**JABAR LINTAS SAMODRA Bin JOKO HARYONO**), hal ini terbukti pada proses persidangan TERGUGAT yang bertindak sebagai saksi dan bahkan TERGUGAT membenarkan segala dalil dan alasan diajukannya permohonan hibah tersebut, dengan demikian pengajuan permohonan hibah Objek Perkara dilakukan atas persetujuan TERGUGAT;

7. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor 3781/Pdt.G/2018/PA. Bks tanggal 05 Nopember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde) yang dibuktikan dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Akta Cerai Nomor : 2681/AC/2020/PA.Bks tertanggal 05 Nopember 2020;

8. Bahwa dengan adanya Penetapan Hibah Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterbitkan Pengadilan Agama Bekasi yang telah menetapkan Objek Perkara merupakan hak JABAR LINTAS SAMODRA Bin JOKO HARYONO yang diperoleh atas dasar Hibah, akan tetapi pada faktanya hingga diajukannya gugatan ini Objek Perkara tersebut masih ditempati dan dikuasai oleh TERGUGAT bersama ke 2 (dua) orang anak bawaannya;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2023 PENGUGAT telah memberikan teguran atau peringatan kepada TERGUGAT yang menempati/menguasai untuk segera mengosongkan objek rumah tersebut, namun kenyataannya TERGUGAT tidak bersedia pergi dan mengosongkan rumah dimaksud, oleh karenanya PENGUGAT mengajukan gugatan atas pengosongan rumah di Pengadilan Negeri Bekasi agar PENGUGAT selaku pihak yang berhak atas rumah tersebut mendapatkan haknya kembali;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menempati/menguasai rumah bukan haknya merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi PENGUGAT selaku wali dari pemilik rumah sah tersebut, dimana menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*. Disamping itu juga diatur dalam pasal 574 KUHPerdara pada Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan *"Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya"*. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT dan menghukum serta memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan objek rumah tersebut kepada PENGUGAT selaku wali dari pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik No.3504, yang terletak di Perumahan Jaka Permai, Jalan Cendana II, No. 54, RT.003, RW.006, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Bekasi No.0132/Pdt.P/2018/PA.Bks, Tertanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut senyatanya terang dan jelas menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu selain Penerima Hibah (JABAR LINTAS SAMODRA) tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara fisik atas objek yang dihibahkan, juga menimbulkan kerugian secara materiil karena sejatinya apabila Objek Perkara dikuasai penerima hibah dalam hal ini dapat disewakan dengan memperoleh keuntungan dari sewa berdasarkan estimasi nilai pasaran pertahun sebesar Rp.100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) dan terhitung mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp.500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*);

12. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT senyatanya sebelum berlawanan dalam perkara a quo, pernah juga berlawanan dalam perkara lain yang berkaitan dengan Penetapan Hibah Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks, yaitu pada perkara Nomor : 288/Pdt.G/2021/PA.Bks Jo. Nomor : 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Jo. Nomor : 645 K/Ag/2022 dimana pada perkara tersebut TERGUGAT bertindak sebagai PENGGUGAT/Pembanding/Pemohon Kasasi dan PENGGUGAT bertindak sebagai TERGUGAT/Terbanding/Termohon Kasasi;

13. Bahwa terkait harta hibah sebagaimana Penetapan Hibah Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks senyatanya telah termaktub dalam amar putusan perkara Nomor : 288/Pdt.G/2021/PA.Bks dan dikuatkan oleh putusan banding Nomor : 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg pada diktum amar putusan Dalam Rekonvensi angka 4 yang menyatakan : "*Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk mengosongkan tanah seluas 242 m2 beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat tersebut dan menyerahkan kepada PENGGUGAT Rekonvensi selaku wali dari Jabar Lintas Samodra.*"

Akan tetapi pada tingkat kasasi diktum amar putusan tersebut ditolak berdasarkan pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung yang menyatakan :

" *Bahwa dalam gugatan rekonvensi, PENGGUGAT Rekonvensi tidak menjelaskan bahwa dirinya selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai wali dari anaknya yang bernama Jabar Lintas Samodra, tetapi PENGGUGAT Rekonvensi mengajukan Petitum yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai wali bagi anaknya yang bernama Jabar Lintas*

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samodra tersebut, dengan demikian PENGGUGAT Rekonvensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan petitum gugatan yang berkaitan dengan kepentingan Jabar Lintas Samodra tersebut, oleh karena itu Rekonvensi angka 5 pada gugatan Rekonvensi tentang sebidang tanah seluas 242 m2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat sebagai harta milik Jabar Lintas Samodra dan petitum angka 6 tentang TERGUGAT Rekonvensi untuk mengosongkan tanah seluas 242 m2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya tersebut dan menyerahkan kepada PENGGUGAT Rekonvensi selaku wali Jabar Lintas Samodra tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

14. Bahwa dengan adanya alasan hukum dari Judex Factie Mahkamah Agung yang menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan Penerima Hibah (JABAR LINTAS SAMODRA) mengenai pengosongan harta hibah, maka dalam gugatan pada perkara a quo, sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT selaku wali dari JABAR LINTAS SAMODRA untuk kembali menuntut pengosongan atas tanah hibah seluas 242 m2 (*dua ratus empat puluh dua meter persegi*) beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi tersebut dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT selaku wali dari JABAR LINTAS SAMODRA selaku penerima hibah;
15. Bahwa tuntutan pengosongan harta hibah ini didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam perkara aquo selain sebagai pihak yang bertindak sebagai diri sendiri juga bertindak sebagai wali dari JABAR LINTAS SAMODRA sebagaimana Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Agustus 2018 sehingga beralasan hukum tuntutan pengosongan harta hibah ini untuk dikabulkan demi hukum;
16. Bahwa dikarenakan sudah terlalu lama TERGUGAT menguasai Objek Perkara secara melawan hukum meskipun PENGGUGAT telah berkali-kali melakukan teguran namun hingga diajukannya gugatan ini TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya menyerahkan Objek Perkara secara sukarela, untuk menghindari hal-hal yang berpotensi lebih merugikan PENGGUGAT selaku pemegang hak Hibah dan untuk menjamin Objek Perkara tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahtangankan maka beralasan hukum PENGGUGAT memohon untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Perkara;

17. Bahwa apabila sengketa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi TERGUGAT tidak bersedia dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan untuk meninggalkan/ mengosongkan rumah secara sukarela, maka beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan upaya paksa (eksekusi) pengosongan rumah tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi pengosongan objek rumah tersebut dengan bantuan alat kelengkapan Negara.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pemberian hibah berdasarkan Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks yang dilakukan PENGGUGAT kepada anak kandungnya bernama JABAR LINTAS SAMODRA sah menurut hukum;
4. Menyatakan PENGGUGAT sah bertindak selaku Wali untuk dan atas nama JABAR LINTAS SAMODRA;
5. Menyatakan JABAR LINTAS SAMODRA adalah pemilik sah atas objek perkara berupa tanah seluas 242 m2 (*dua ratus empat puluh dua meter persegi*) beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3504 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Cendana 2;
 - Sebelah Timur : Rumah No. 56, Jl. Cendana 2;
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 29, Jl. Gaharu 2;
 - Sebelah Barat : Rumah No. 52, Jl. Cendana 2;
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara berupa tanah seluas 242 m2 (*dua ratus empat puluh dua meter persegi*) beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, kota Bekasi, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



3504 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, tanggal 12 Januari 2017;

7. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian sebesar RP.500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*) kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan sah dan berharga peletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Perkara berupa tanah seluas 242 m² (*dua ratus empat puluh dua meter persegi*) beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3504 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Cendana 2;
 - Sebelah Timur : Rumah No. 56, Jl. Cendana 2;
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 29, Jl. Gaharu 2;
 - Sebelah Barat : Rumah No. 52, Jl. Cendana 2;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya IRWAN SYA'BAN, SH., TAUFIK KURACHMAN, SH., MH., dan ERZI ZULFIAN, SH., Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IRWAN, TAUFIK, ERZI & REKAN yang beralamat di Rukan Grand Galaxy City, Jalan Boulevard Raya, Blok RGB No. 98 Grand Galaxy City, Kota Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor : 36ec/SK/2024/PN.Bks dan Tergugat hadir kuasanya Irwan, S.H., M.H., Ali Dalimunthe, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Mega & Associates, berkedudukan di Jln. Kemayoran Timur No. 14, Rt. 13/07, Kel./Kec.: Kemayoran, Jakarta Pusat 10620, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04-MGA/SKH/III/2024 tanggal, 04 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor : 324/SK/2024/PN.Bks ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noor Iswandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo;
Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, **hibah**, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Setelah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat mendalilkan objek yang diperkarakannya adalah berupa sebidang tanah luas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di Perumahan Jaka Permai, Jalan Cendana 2 No. 54 RT 003 RW 006, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah di hibahkan kepada *Jabar Lintas Samudra* anak kandung Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi, Penetapan Hibah No.: 0132/Pdt.P/2018pa.Bks, tanggal, 27 Agustus 2018, bahwa jelas gugatan Penggugat adalah perkara yang berkaitan dengan harta Pemberian hibah dari orang tua kepada anak dalam keluarga yang beragama Islam, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka jelas Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara a quo, atas dasar itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara a quo;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dali dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis-mutandis) dari Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini:

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



2. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan Pengugat kecuali mengenai hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) Penggugat menanggapi sebagai berikut: Bahwa oleh karena Perkara a quo adalah masalah Hibah, maka hukum dan perundang-undangan serta pasal-pasal yang diuraikan Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa permasalahan hibah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan pada pokoknya Penggugat mendalilkan Objek Hibah dikuasai Tergugat dengan tanpa hak dan tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut sebagai berikut: Bahwa Tergugat menempati objek hibah bukanlah PMH sebab Objek Hibah adalah Harta Bersama Tergugat dengan Penggugat yang di hibahkan kepada anak kandung;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 7 (tujuh) adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat semula merupakan suami-istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2011 di hadapan Pegawai Catatan Akad Nikah Kecamatan Petamburan Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Jabar Lintas Samodra, lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 2013 dan Penikahan Tergugat dengan Penggugat Putus karena Perceraian tanggal, 05 Nopember 2020;
6. Bahwa Tergugat menanggapi dan sekaligus membantah dalil Penggugat pada angka 5, 6 dan 8 (delapan) dalam gugatan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa yang di-hibahkan kepada anak Tergugat dan Penggugat (Jabar Lintas Samudra) Penetapan Hibah No: 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada tahun ke lima pernikahan yaitu pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan hibah, Tergugat membantah tidak benar, Tergugat telah mengetahui dan membenarkan, oleh karena Tergugat tidak dimasukkan sebagai pihak permohonan hibah. Tergugat dipanggil hanya untuk menghadiri persidangan dan diminta memberikan persetujuan permohonan hibah, oleh karena tujuannya adalah, untuk kepentingan anak Tergugat dengan Penggugat bernama: Jabar Lintas Samudra, maka Tergugat tidak keberatan dengan Penetapan Hibah tersebut, mengingat pula (objek sengketa) rumah dan tanah seluas 242 M2 yang dihibahkan tersebut masih ditempati oleh Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa terhadap dalil dalil yang di kemukakan oleh Penggugat pada angka 9, 10, dan 11 (sebelas) Tergugat menanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan agar Tergugat mengosongkan objek sengketa, menuntut ganti rugi oleh karena objek sengketa adalah harta bersama yang dihibahkan kepada anak kandung. Dan Gugatan PMH Penggugat kepada Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu: (1). Adanya suatu perbuatan; (2). Perbuatan tersebut melawan hukum; (3). Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4). Adanya kerugian bagi korban; (5). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan Biaya Perkara pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Mei 2024 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 28 Mei 2024;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili terkait dengan Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara aquo, yang berwenang adalah Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri harus mengambil Putusan atas eksepsi kewenangan mengadili terkait Kompetensi absolut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili terkait kompetensi Absolut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang Mengadili Perkara aquo;

Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, **hibah**, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Setelah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat mendalilkan objek yang diperkarakannya adalah berupa sebidang tanah luas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di Perumahan Jaka Permai, Jalan Cendana 2 No. 54 RT 003 RW 006, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah di hibahkan kepada *Jabar Lintas Samudra* anak kandung Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bekasi, Penetapan Hibah No.: 0132/Pdt.P/2018pa.Bks, tanggal, 27 Agustus 2018, bahwa jelas gugatan Penggugat adalah perkara yang berkaitan dengan harta Pemberian hibah dari orang tua kepada anak dalam keluarga yang beragama Islam,

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka jelas Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara a quo, atas dasar itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar yang menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut Penguat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat menolak tegas seluruh dalil –dalil jawaban yang disampaikan Tergugat khususnya pada bagian Eksepsi mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang Mengadili Perkara aquo, karena sejatinya terang nyata dan jelas pokok gugatan Penguat sama sekali tidak mempermasalahkan terkait Hibah yang diberikan Penguat kepada anaknya yang bernama JABAR LINTAS SAMODRA Bin JOKO HARYONO sebagaimana Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks, atas tanah seluas 242 m2 beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, kota Bekasi, Kota Bekasi, yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat secara hukum, bahkan Tergugat sendiri dalam jawabannya telah pula mengakui adanya pemberian hibah tersebut, akan tetapi yang menjadi permasalahan hukum pada perkara aquo adalah Penguat hingga diajukannya gugatan ini tidak mendapatkan haknya sebagaimana penetapan dimaksud, karena objek hibah tersebut dikuasai dengan tanpa hak oleh Tergugat dan tindakan Tergugat tersebut dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini telah tepat dan sesuai kompetensi yang disyaratkan undang-undang dalam hal ini kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Negeri Bekasi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo
2. Bahwa dengan adanya kesalahan penafsiran kompetensi Tergugat dalam membedakan antara kompetensi kewenangan mengadili terkait pemberian hibah yang sah menurut hukum dari Penguat selaku ayah kepada anaknya yang bernama **JABAR LINTAS SAMODRA Bin JOKO HARYONO** sebagaimana Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bekasi dan tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat dengan menguasai objek hibah secara tanpa hak yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Bekasi, dengan demikian sudah benar dan tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi, justru sebaliknya membuktikan ketidaktelitian Tergugat dalam hal memahami substansi pokok perkara aquo, oleh sebab, oleh sebab itu Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan Tergugat patut dan berdasar hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang mejadi dalil pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara Aquo adalah :

- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menguasai objek sengketa tanah seluas 242 m2 beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3504 yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Cendana 2;
 - Sebelah Timur : Rumah No. 56, Jl. Cendana 2;
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 29, Jl. Gaharu 2;
 - Sebelah Barat : Rumah No. 52, Jl. Cendana 2;

Yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada JABAR LINTAS SAMODRA Bin JOKO HARYONO (anak kandung dari Pengugat dengan Tergugat) berdasarkan Penetapan berdasarkan Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks;

- Bahwa berkaitan dengan Penetapan Hibah No. 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks, Pengugat juga mendalikan :
 - telah ada perkara Nomor : 288/Pdt.G/2021/PA.Bks Jo. Nomor : 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Jo. Nomor : 645 K/Ag/2022 dimana pada perkara tersebut TERGUGAT bertindak sebagai PENGGUGAT/Pembanding/Pemohon Kasasi dan PENGGUGAT bertindak sebagai TERGUGAT/Terbanding/Termohon Kasasi;
 - Bahwa terkait harta hibah sebagaimana Penetapan Hibah Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks senyatanya telah termaktub dalam amar putusan perkara Nomor : 288/Pdt.G/2021/PA.Bks dan dikuatkan oleh putusan banding Nomor : 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg pada diktum amar putusan Dalam Rekonpensi angka 4 yang menyatakan : “ Menghukum

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



TERGUGAT Rekonvensi untuk mengosongkan tanah seluas 242 m2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat tersebut dan menyerahkan kepada PENGGUGAT Rekonvensi selaku wali dari Jabar Lintas Samodra.”

Akan tetapi pada tingkat kasasi diktum amar putusan tersebut ditolak berdasarkan pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung yang menyatakan;

“ Bahwa dalam gugatan rekonvensi, PENGGUGAT Rekonvensi tidak menjelaskan bahwa dirinya selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai wali dari anaknya yang bernama Jabar Lintas Samodra, tetapi PENGGUGAT Rekonvensi mengajukan Petitem yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai wali bagi anaknya yang bernama Jabar Lintas Samodra tersebut, dengan demikian PENGGUGAT Rekonvensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan petitem gugatan yang berkaitan dengan kepentingan Jabar Lintas Samodra tersebut, oleh karena itu Rekonvensi angka 5 pada gugatan Rekonvensi tentang sebidang tanah seluas 242 m2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat sebagai harta milik Jabar Lintas Samodra dan petitem angka 6 tentang TERGUGAT Rekonvensi untuk mengosongkan tanah seluas 242 m2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya tersebut dan menyerahkan kepada PENGGUGAT Rekonvensi selaku wali Jabar Lintas Samodra tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Bahwa dengan adanya alasan hukum dalam perkara Nomor : 288/Pdt.G/2021/PA.Bks Jo. Nomor : 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Jo. Nomor : 645 K/Ag/2022 dari Judex Factie Mahkamah Agung yang menyatakan Penggugat rekonvensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan Penerima Hibah (JABAR LINTAS SAMODRA) mengenai pengosongan harta hibah, maka dalam gugatan pada perkara a quo, sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT selaku wali dari JABAR LINTAS SAMODRA untuk kembali menuntut pengosongan atas tanah hibah seluas 242 m2 (*dua ratus empat puluh dua meter persegi*) beserta bangunan rumah permanen di atasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi tersebut dan menyerahkannya kepada

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT selaku wali dari JABAR LINTAS SAMODRA selaku penerima hibah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa telah yang telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Jabar Lintas Samodra (anak kandung Pengugat dengan Tergugat) berdasar Penetapan Hibah No. . 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut telah jelas Penggugat dalam posita dan petitum gugatan pada pokoknya meminta pemberian hibah berdasarkan Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks yang dilakukan PENGUGAT kepada anak kandung (Penggugat dengan Tergugat) bernama JABAR LINTAS SAMODRA sah menurut hukum dan menyatakan JABAR LINTAS SAMODRA adalah pemilik sah atas objek sengketa, dan Menghukum serta memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara (harta hibah) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai dengan surat Kuasa Penggugat tertanggal 18 Januari 2024, dalam identitas Penggugat (DRS.Joko Haryono,MM.Bin Soeharjomsugito) adalah beragama islam, demikian pula dari surat kuasa Tergugat tertanggal 4 Maret 2024, identitas Tergugat Tessa Tiara Binti Edin adalah beragama Islam, dengan demikian para pihak dalam perkara aquo keduanya adalah beragama Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut sengketa perbuatan melawan hukum terkait dengan Hibah dan Penggugat maupun Tergugt beragama Islam maka persidangan perkara aquo medasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 37-38 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

- **37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a.Perkawinan, b.waris, c.wasiat, d.hibah, e.wakaf, f.zakat, g.infaq, h.shadaqah, dan i. Ekonomi syariah ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.*

Bahwa mengenai definisi kalimat “antara orang-orang yang beragama Islam” terdapat dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yaitu;

“Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Menimbang, bahwa demikian pula Ketentuan dalam penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain menyebutkan :

Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum berperkar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.”

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 49 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tersebut “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, demikian pula berdasar pada ketentuan Pasal 50 ayat 2 karena Penggugat dan tergugat beragama Islam maka menjadi ranah kewenangan Peradilan Agama ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah jelas bahwa pokok sengketa atas obyek sengketa dalam gugatan ini adalah berkaitan dengan hibah yaitu Penetapan Hibah nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks, oleh karena pokok sengketa dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan masalah Hibah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, **hibah**, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara aquo karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa terhadap Penetapan Hibah nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Bks tersebut terkait telah ada perkara lain di Pengadilan agama Bekasi yaitu perkara nomor. 288/Pdt.G/2021/PA.Bks Jo. Nomor : 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Jo. Nomor : 645 K/Ag/2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah ada putusan kasasi yang " Menyatakan Gugatan Tidak Diterima " dengan adanya alasan hukum dari Judex Factie Mahkamah Agung yang menyatakan Penggugat Rekonsensi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan Penerima Hibah (JABAR LINTAS SAMODRA) mengenai pengosongan harta hibah. Saat itu dalam perkara nomor. 288/Pdt.G/2021/PA.Bks Jo. Nomor : 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Jo. Nomor : 645 K/Ag/2022, Penggugat berkedudukan sebga Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan " *maka dalam gugatan pada perkara a quo, sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT selaku wali dari JABAR LINTAS SAMODRA untuk kembali menuntut pengosongan atas tanah hibah seluas 242 m2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) beserta bangunan rumah permanen diatasnya terletak di Perumahan Jaka Permai Jl. Cendana 2 Nomor 54 RT. 003/RW 006, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi tersebut dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT selaku wali dari JABAR LINTAS SAMODRA selaku penerima hibah;*

Menimbang. bahwa dari putusan kasasi yang menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima berkaitan dengan legal standing dari dalil gugatan Penggugat sendiri menyatakan "Bahwa Penggugat berhak menuntut Kembali pengosongan atas harta hibah tersebut , oleh karenanya seharusnya gugatan perkara aquo diajukan Kembali ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri , karena telah jelas dari dalil- dalil gugatan Penggugat sendiri dalam gugatannya tersebut menunjukkan bahwa terkait dengan pengosongan harta hibah adalah kewenangan Pengadilan Agama, gugatan **288/Pdt.G/2021/PA.Bks Jo. Nomor : 286/Pdt.G/2021/PTA.Bdg Jo. Nomor : 645 K/Ag/2022** dinyatakan tidak dapat diterima adalah terkait dengan legal standing , sehingga apabila diajukan gugatan Kembali mengenai pengosongan harta hibah itu seharusnya Kembali diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun gugatan ini adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, akan tetapi karena terkait dengan penetapan Hibah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, *hibah*, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah , maka Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat bahwa dalam perkara aquo bukanlah ranah kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi namun merupakan kewenangan Pengadilan Agama adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg , Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama , Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, tanggal , oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua , Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.. dan Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 2 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Awal Son Wellem Sasube, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pengguga dan Kuasa Tegugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Perkara Pengadilan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Awal Son Wellem Sasube, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran perkara | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. 90.000,00 |
| - Biaya panggilan | : Rp. 144.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp. 20.000,00 |
| - PNBP surat kuasa | : Rp. 10.000,00 |
| - Juru Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| - Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp. 314.000,00 |

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)